

# PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2000

TENTANG

## SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MAROS

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 1999/2000, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang petunjuk / pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;  
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 17 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000;

#### **Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

- a. PENDAPATAN :
  - Pendapatan Rp. 45.659.262.866,53
- b. BELANJA :
  1. Rutin ..... Rp. 134.813.816.647,00
  2. Pembangunan Rp. 9.799.961.422,00

Rp. 44.613.778.069,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih berkurang ..... Rp. 1.045.484.797,53

#### **Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri atas :

- a. Pendapatan ..... Rp. 5.229.776.069,00
- b. Belanja ..... Rp. 5.229.776.069,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang ..... Rp. N I H I L

#### **Pasal 3**

- (1). Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2). Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Percocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3). Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;

- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4). Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini;

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Disahkan di Maros  
Pada tanggal 17 Oktober 2000

**BUPATI MAROS**

TTD

**H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal 12 Oktober 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS**

TTD

**H. SYAHRIWIJAYA**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
N i p : 010 054 545

LEMBARAN NEGARA KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2000 NOMOR 20